

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO****NOMOR: 05/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012****TENTANG****PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2013****KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- Menimbang : a. bahwa sosialisasi dan penyampaian informasi adalah merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
- b. bahwa salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan maksud dalam point a dan b, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 07/Pilgub/Kpts-KPU-Prqv-025/VI/2012 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 03/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 26 Juni 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo adalah penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo di tingkat Kelurahan.
6. Informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
7. Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Selatan serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo selanjutnya disebut peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bahan sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

BAB II
**TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Pasal 2

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggaraan;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektifitas.

BAB III

TUJUAN DAN TARGET SOSIALISASI
Bagian Kesatu

Tujuan Sosialisasi

Pasal 4

- (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Palopo.
- (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan, program, dan jadwal Pemilihan

- Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

**Bagian Kedua
Target Sosialisasi**

Pasal 5

- (1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo kepada seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- (6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

BAB IV
TEMA DAN MATERI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu
Tema Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 6

- (1) Tema kunci yang disampaikan adalah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo
- (2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo antara lain :
 - a. KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kota Palopo tetap dan mandiri menjanjikan demokrasi yang berkualitas;
 - b. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas;
 - c. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah wujud kelangsungan reformasi;
 - d. Gunakan hak pilih anda, masa depan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Palopo berada di tangan anda;
 - e. Kenali dan pilihlah calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat;
 - f. Satu suara untuk masa depan.
- (3) Tema tentang, Sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - c. Hubungan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
 - d. Asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
 - e. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo secara langsung wujud nyata kedaulatan rakyat.
- (4) Tema tentang, hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo:
 - a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk dapat memilih;
 - b. Bagaimana cara rakyat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Tanggungjawab warga negara sebagai pemegang kedaulatan;
 - d. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tidak terpecah belah.
- (5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota :
- a. Ketentuan tentang Kampanye;
 - b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya;
 - c. Sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana);
 - d. Tata cara pengaduan pelanggaran kampanye;
 - e. Tata cara melaporkan pelanggaran;
 - f. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye;
 - g. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

Bagian Kedua Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data pemilih antara lain :
 - a. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Selatan beserta KPU Kota Palopo secara bersama-sama memutakhirkan Daftar Pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah Daerah;
 - b. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk ditetapkan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
 - c. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pencalonan antara lain :
 - a. Persiapan pendaftaran;
 - b. Masa pendaftaran;
 - c. Penelitian persyaratan administrasi;
 - d. Pemeriksaan kesehatan;
 - e. Penelitian/verifikasi faktual;
 - f. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- (3) Sosialisasi visi dan misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Kampanye antara lain :
 - a. Persiapan kampanye;
 - b. Pelaksanaan kampanye (termasuk debat pasangan calon);
 - c. Pengumuman asal dana kampanye;
 - d. Pelanggaran kampanye;
- (5) Pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. Pentingnya suara kita;
 - b. Tata cara pemungutan suara di TPS;

- c. Tata cara penghitungan suara di TPS;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kota, dan KPU Provinsi.
- (6) Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo putaran kedua, antara lain:
- a. Penajaman visi dan misi pasangan calon;
 - b. Tata cara memilih pasangan calon;
- (7) Penetapan, pengesahan, dan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB V **KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

Pasal 8

- (1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu meliputi :
 - a. Masyarakat umum (publik);
 - b. Remaja, pemuda, dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c. Perempuan;
 - d. Pemuka masyarakat;
 - e. Petani, nelayan, buruh, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f. Wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g. TNI/Polri;
 - h. Partai Politik;
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j. LSM;
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus;
- (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 9

- (1) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, Pemerintah Daerah, dan partisipasi masyarakat.
- (2) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

METODE, MEDIA INFORMASI SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI Bagian Kesatu **Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**

Pasal 10

- (1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media cetak dan elektronik serta mobilisasi sosial.
- (2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pelatihan untuk fasilitator (training of trainneer/fasilitator), ceramah maupun simulasi.
- (3) Komunikasi melalui media cetak dan elektronik dilakukan dengan penyampaian informasi melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.
- (4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pemuka masyarakat/adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

Bagian Kedua **Media Informasi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi**

Pasal 11

- (1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi :
 - a. Media utama : media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (television, radio, compact disk, slide, internet, warung internet, pusat panggilan/call center);
 - b. Media pendukung : poster, brosur, spanduk, bendera, baliho, stiker, leaflet, folder, buku kecil (booklet).
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing seperti :
 - 1) Batti-Batti, Petta Puang dan lain-lain;
 - 2) Publikasi dalam bahasa daerah ;
 - 3) Posko informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
 - 4) Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu;
 - 5) dan lain-lain.

- (2) Pembuatan dan penggunaan media disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (3) Dalam pembuatan dan penggunaan media, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kota Palopo dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, stasiun televisi, radio maupun media massa.

BAB VII **STRATEGI TAHAPAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

Pasal 12

- (1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo meliputi :
 - a. Strategi tahap satu : difokuskan pada profil KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta KPU Kota Palopo;
 - b. Strategi tahap dua : difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara Pemilu sampai tingkat PPK, PPS dan KPPS agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.
 - c. Strategi tahap tiga : difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi;
 - d. Strategi tahap empat : memaksimalkan peran PPK, PPS dan KPPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo sampai ke seluruh lapisan masyarakat;
 - e. Strategi tahap lima : difokuskan pada sosialisasi tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo bersifat :
 - a. Terpadu dan sistematis;
 - b. Menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih;
 - c. Penggalangan kemitraan;
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

BAB VIII **LANGKAH KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI**

Pasal 13

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

- Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
- (2) Pencanangan/Launching Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
 - (3) Membangun Pusat Sosialisasi (*Socialization Center*) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo dalam bentuk pusat informasi publik (*Public Information Center*), pusat panggilan (*call center*), website serta *Media Center*.
 - (4) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
 - (5) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
 - (6) Pendidikan Pemilih di tingkat PPK, PPS dan KPPS
 - (7) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kota Palopo.
 - (8) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
 - (9) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.
 - (10) Pengadaan bahan/media sosialisasi (produksi iklan, poster, baliho, spanduk, baju kaos,buku pintar PPK, PPS dan KPPS).
 - (11) Pemasangan spot iklan media elektronik (television, radio dan on-line).
 - (12) Pemasangan rubrik media cetak (surat kabar harian dan surat kabar mingguan).
 - (13) Dialog interaktif di televisi dan radio.
 - (14) Sosialisasi tatap muka dalam bentuk Seminar/Pertemuan.
 - (15) Penyampaian visi dan misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - (16) Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - (17) Peliputan dan dokumentasi.
 - (18) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo.

- (19) Melakukan koordinasi secara terus menerus.
- (20) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.



SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati